



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 264 / B.II / HK / 2007

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA OLEH PPNS DAN PEMANTAUAN PERMASALAHAN HUKUM DPRD KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan penanganan kasus tindak pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dan guna meningkatkan profesionalisme PPNS dalam penegakan refresif perlu adanya suatu tim secara terpadu antara Pemerintah Daerah dan Korwas PPNS;
  - b. bahwa selain penanganan kasus tindak pidana oleh PPNS, masih terdapat permasalahan hukum yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota, guna memantau perkembangan kasus dimaksud agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan pemantauan dan pendataan secara berkesinambungan;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, agar dapat lebih berdayaguna dipandang perlu membentuk Tim Monitoring Penanganan Kasus Tindak Pidana oleh PPNS dan Pemantauan Permasalahan Hukum DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring Penanganan Kasus Tindak Pidana oleh PPNS dan Pemantauan Permasalahan Hukum DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Monitoring Penanganan Kasus Tindak Pidana oleh PPNS dan Pemantauan Permasalahan Hukum DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pemantauan pelaksanaan penanganan kasus tindak pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi penanganan TKP, proses penyelidikan dan penyidikan, penanganan Barang bukti dan pemberkasan atas suatu kasus tindak pidana ;
  2. Melakukan pemantauan terhadap penanganan permasalahan hukum yang melibatkan Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh pihak yang berwenang;
  3. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga pemerintah terkait/Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan monitoring dan pemantauan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab serta melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur didalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim .
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pelanggaran Tindak Pidana oleh PPNS dan Tindak Pidana oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **24 April 2**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

## TEMBUSAN :


1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/264 /B.II/HK/2007  
 TANGGAL : 24 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING PENANGANAN KASUS TINDAK  
 PIDANA OLEH PPNS DAN PEMANTAUAN PERMASALAHAN HUKUM DPRD  
 KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	200.000,-	Diberikan honorarium selama 5 (lima) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung.
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Pengarah	200.000,-	
3.	Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung	Ketua	175.000,-	
4.	Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kasubbag Bina PPNS Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Bantuan dan Perlindungan Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasi Korwas PPNS Polda Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kasi UHEKSI Kejati Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Aiptu. Hasan (Staf Seksi Korwas PPNS Polda Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	Jumianto (Staf Asisten Bidang Pemerintahan)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
 SJACHROEDIN Z.P.